



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : Rabaya  
Tempat/Tanggal Lahir : Bantaeng, 31 Januari 1965  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl. Basuki Rahmat KM 13  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : -  
No. Hp : 0822 4813 8694

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 29 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 2 Agustus 2024 di bawah Register No 153/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara islam di kantor agama dengan seorang Perempuan bernama Mukinah pada tanggal 08 April 1983
2. Bahwa istri pemohon yaitu Mukinah telah meninggal dunia di rumah pada 07 September 2005.
3. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah (Mukinah), Pemohon belum pernah mendaftarkan Akta Kematian istri Pemohon tersebut pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mendaftarkan kematian almarhumah (Mukinah) pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong. Dikarenakan almarhumah (Mukinah) sudah lama meninggalnya, maka untuk itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Sorong.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang telah Pemohon uraikan dihadapan bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Sorong, berkenaan kiranya memanggil Pemohon untuk melakukan sidang dalam waktu yang ditetapkan kemudian. Besar harapan Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar putusan :

1. Mengabulkan Permintaan Pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian almarhumah (Mukinah) selaku istri Pemohon pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu masing – masing:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Rabaya, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/406/KLM-ST/2024 An. Mukinah. sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah An Rubaya dan Mukinah Nomor 439/01/XI/1988, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P 3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/21/KLM-ST/2024 An.Mukinah, sesuai dengan Aslinya (Bukti: P.4);
5. Fotokopi Tanda terima Laporan kehilangan Kartu Keluarga (KK) An. Rabaya , sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.5);
6. Asli Surat Pernyataan Tidak mampu, (Bukti: P.6);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Son



Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yaitu:

## 1. Saksi **HERLINA R**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk Penetapan Akta Kematian Istri dari Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah Mukinah pada tanggal 08 April 1983;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena Istri Pemohon sudah meninggal dunia tapi belum ada Penetapan Akta Kematian ;
- Bahwa nama Istri Pemohon yang meninggal dunia tersebut bernama Mukinah;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia di Rumah pada tanggal 07 September 2005;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena pihak keluarga telah lalai tentang kematian Istri Pemohon sehingga sampai saat ini sudah lebih dari 10 Tahun tidak pernah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga Almarhumah Mukinah belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Saksi tahu yang penyebab Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengurusan Akta kematian Pemohon yang mengalami kesulitan karena belum ada Penetapan Pengadilan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi **HARDI**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk Penetapan Akta Kematian Istri dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah Mukinah pada tanggal 08 April 1983;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena Istri Pemohon sudah meninggal dunia tapi belum ada Penetapan Akta Kematian;
- Bahwa nama Istri Pemohon yang meninggal dunia tersebut bernama Mukinah;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia di Rumah pada tanggal 07 September 2005;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena pihak keluarga telah lalai tentang kematian Istri Pemohon sehingga sampai saat ini sudah lebih dari 10 Tahun tidak pernah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga Almarhumah Mukinah belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Saksi tahu yang jadi penyebab Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengurusan Akta kematian Pemohon yang mengalami kesulitan karena belum ada Penetapan Pengadilan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Suami dari orang yang bernama Mukinah;
- Benar Akta kematian yang diurus oleh Pemohon adalah akta kematian dari mantan istrinya yang bernama Mukinah;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Mukinah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama HERLINA R dan Hardi;
- Bahwa benar Istri Pemohon yang bernama Mukinah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2005 karena sakit dan dimakamkan di TPU KM. 13 Sorong;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon mengurus akta kematian dari istrinya tersebut dikantor Dinas Administrasi kependudukan dan catatan sipil kota sorong, namun

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Son



mengalami kendala, karena belum ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong menerbitkan Akta Kematian Atas nama MUKINAH (Almarhumah) Istri Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2005;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai penetapan akta kematian dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Kelurahan Klamana Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HERLINA R dan HARDI;

Menimbang, bahwa dari persesuaian dari bukti surat dan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta yang sama pada pokoknya:

- Bahwa benar Pemohon adalah Suami dari orang yang bernama Mukinah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Akta kematian yang diurus oleh Pemohon adalah akta kematian dari mantan istrinya yang bernama Mukinah;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Mukinah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama HERLINA R dan Hardi;
- Bahwa benar Istri Pemohon yang bernama Mukinah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 7 September 2005 karena sakit dan dimakamkan di TPU KM. 13 Sorong;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon mengurus akta kematian dari istrinya tersebut dikantor Dinas Administrasi kependudukan dan catatan sipil kota sorong, namun mengalami kendala, karena belum ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sorong tanggal 8 April 1983 telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhumah MUKINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 44 disebutkan:

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian.

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa permintaan pencatatan peristiwa penting dalam hal kematian dapat diajukan oleh penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 56 yang berbunyi:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Son



2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kemudian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL disebutkan *permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni HERLINA R dan Hardi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa benar Istri Pemohon yang bernama MUKINAH telah meninggal dunia di TPU KM. 13 Sorong Pada tanggal 7 September 2005 karena sakit (Vide bukti P.2), dan telah nyata bahwa Istri Pemohon telah meninggal lebih dari 10 tahun dan sampai saat diajukan permohonan ini belum ada akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah Pemohon bermaksud untuk pengurusan akta kematian atas nama Almarhumah MUKINAH dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan maupun kepatutan maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama MUKINAH, oleh karenanya petitum ketiga pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan bukti surat P.6 dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka biaya perkara ini di bebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa, di Sorong pada tanggal 7 September 2005 telah meninggal dunia orang yang bernama MUKINAH;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat kematian Almarhumah MUKINAH tersebut dalam daftar kematian untuk warga negara yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama MUKINAH, meninggal pada tanggal 7 September 2005;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh LUTFI TOMU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh JULIAN KEY, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**JULIAN KEY, S.H.**

**LUTFI TOMU, S.H.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Son



Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. -
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,00
- Sumpah	Rp. -
- Redaksi	Rp. -
- <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00

Jumlah: Rp. 160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)